



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOTA SEHAT TINGKAT KOTA PADANG PERIODE 2011-2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih, aman, nyaman dan sehat perlu dilakukan berbagai kegiatan, salah satunya dengan penyelenggaraan Kota Sehat yang melibatkan unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - bahwa agar penyelenggaraan Kota Sehat tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah, perlu dibentuk Tim Pembina;
 - bahwa Tim Pembina Kota Sehat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 91 Tahun 2007 karena telah berakhir masa berlakunya untuk itu perlu dibentuk Panitia yang baru.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2011 – 2015;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 67, Tambahan Negara Nomor 3609);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan – kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 1138/ Menkes /PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2011-2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
1. Mengkoordinasikan setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Padang yang bersih, aman, nyaman dan sehat.
 2. Memberikan fasilitas teknis, manajemen dan dukungan terhadap program-program yang akan dilakukan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 91 Tahun 2007, tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 04 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang
3. Sdr. Kepala Bapedalda Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas / Instansi terkait Kota Padang
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44/PAK/04/2011
TANGGAL 04 April 2011

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA PADANG
PERIODE 2011 - 2015**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappeda Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang	Anggota
4.	Kepala BPMPK Kota Padang	Anggota
5.	Kepala BKB-PP Kota Padang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
7.	Kepala Dinas Peratanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pasar Kota Padang	Anggota
15.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang	Anggota
16.	Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kota Padang	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang	Anggota
18.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
19.	Kepala PDAM Kota Padang	Anggota
20.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang	Anggota
21.	Kepala Bagian Pembangunan Kota Padang	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR